

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam Hayati dengan berbagai jenis satwa yang perlu diberikan perlindungan kelestariannya agar tidak dieksploitasi secara sembarangan oleh pihak tertentu dalam konteks wilayah masyarakat di Indonesia ¹. Satwa yang merupakan bagian dari sumber daya alam Hayati yang ada di wilayah Indonesia adalah suatu landasan penting dan modal yang perlu diperhatikan agar tercipta keseimbangan alam demi terciptanya keadaan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan orientasi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Kekayaan satwa yang ada di Indonesia membuat pemerintah dan penegak hukum menerapkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan satwa ditingkat nasional hingga daerah untuk meminimalisir kerusakan kelestarian sumber daya alam Hayati. Regulasi yang saat ini ada disusun secara spesifik untuk membuat wilayah Indonesia terbebas dari hama dan penyakit satwa serta organisme yang mengganggu tumbuhan serta kehidupan manusia ².

¹ Fachruddin M Mangunjaya et al., 2017, *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*, Edisi Pertama, Jakarta, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, hlm. 7.

² Komang Ayu et al., "Perlindungan Satwa Liar Terhadap Eksploitasi Melalui Peragaan Satwa di Lembaga Konservasi", *Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Volume 9, No 5 (2021), hlm. 1.739.

Pengelolaan dan eksploitasi satwa saat ini telah dilakukan dengan berbagai cara dan terus meningkat yang berorientasi pada tujuan beragam. Pengelolaan dan eksploitasi satwa dilakukan dalam rangka perdagangan, pertukaran, serta pemerataan penyebaran satwa dengan tujuan untuk dipelihara ataupun dijual secara legal³. Regulasi terkait pengelolaan eksploitasi satwa merupakan suatu penyeimbang peningkatan aktivitas pengelolaan eksploitasi satwa untuk menurunkan peluang aktivitas ini menjadi suatu pintu dalam menyebarkan hama maupun penyakit satwa serta organisme pengganggu tumbuhan dan manusia yang berbahaya serta menimbulkan dampak untuk merusak potensi dari sumber daya alam hayati serta mengganggu keseimbangan hidup antara manusia dengan alam yang ada di tengah tengah masyarakat Indonesia.

Permasalahan yang sering kali timbul dalam proses pengelolaan dan eksploitasi satwa adalah penyelundupan. Penyelundupan merupakan suatu aktivitas manusia dalam bentuk memasukkan dan mengeluarkan barang dari antar wilayah dalam maupun luar negeri dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, untuk menghindari pembayaran bea cukai dari sisi ekonomi serta melanggar kondisi keamanan suatu daerah agar

³ Andika Sandi Irawan, Indah Dwiprigitaningtias, “Sanksi Terhadap Eksploitasi Satwa dalam Usaha Topeng Monyet Dikaitkan dengan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Lingkungan”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Volume 1, Nomor 2 (2019), hlm. 87.

bisa disebarluaskan secara ilegal⁴. Penyelundupan satwa merupakan suatu kegiatan ilegal dan melanggar hukum dengan menjadikan satwa sebagai objek utama untuk disebarluaskan dan dieksploitasi secara ilegal. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dalam Pasal 42 Ayat (1) bahwa pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia atau dari dan atau ke luar Indonesia wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan. Penyelundupan satwa dapat dipahami sebagai pengangkutan dan pengiriman satwa tanpa memenuhi ketentuan di atas.

Upaya dalam menjaga kelestarian suatu satwa sebagai sumber daya alam hayati perlu dilakukan dengan cara yang baik dan memenuhi unsur keberlanjutan satwa sebagai sumber daya alam hayati. Upaya tersebut dilakukan dengan langkah konservasi dengan tujuan satwa sebagai sumber daya alam berbentuk hayati dapat terus terjaga keberlangsungan spesiesnya serta adanya keseimbangan ekosistem antara manusia dengan satwa sehingga terjadi simbiosis yang menguntungkan antar sesama makhluk hidup. Konservasi sebagai suatu urgensi membuat pemerintah Indonesia menetapkan regulasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

⁴ Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan : Masalah dan Pemecahan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35.

Hayati dan Ekosistemnya sebagai peraturan yang digunakan untuk mengatur dan memberi batasan jelas dalam upaya pemanfaatan dan penyebaran satwa di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai tugas akhir ini Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ⁵.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa perburuan, perdagangan satwa dilindungi, termasuk pemindahan satwa dari Indonesia menuju ke luar Indonesia atau dari suatu daerah di Indonesia menuju ke suatu daerah di Indonesia lainnya atau dapat disebut penyelundupan merupakan perbuatan yang dilarang ⁶. Peraturan ini memiliki aturan mengenai sanksi yang perlu diberikan kepada pelaku pidana terkait satwa.. Sanksi yang dapat dijera pada pelaku tindak pidana pada satwa berbentuk kurungan penjara hingga pembayaran denda ⁷.

Pemanfaatan keanekaragaman satwa di Indonesia sebagai salah satu kekayaan hayati perlu memperhatikan jumlah populasi satwa serta berorientasi

⁵ Agung Sulistya, “Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi dan Tidak Dilindungi dalam Aturan Hukum Nasional dan Internasional (Studi Kasus Penyelundupan Tiliqua Gigas)”, *Jurnal Hukum Transnasional*, Volume 3, Nomor 5 (2020), hlm 4.

⁶ Fena Lukmia Sutra, “Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Media Iuris*, Volume 3, Nomor 3 (2020), hlm. 319.

⁷ Eka Wijaya Adhis Tanaya, Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Dilindungi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *Kertha Wicara Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 2 (2019), hlm. 7.

pada keberlanjutan (*sustainability*)⁸. Pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak sesuai aturan dan memperhatikan keberlanjutan akan berpotensi menimbulkan penurunan jumlah populasi hingga kepunahan suatu spesies satwa.. Penyebab utama dari terjadinya kepunahan satwa adalah berkurangnya lahan yang menjadi habitat asal satwa, serta terjadinya pengambilan jumlah satwa dari alam liar secara berlebihan yang dilakukan dengan tujuan untuk dijadikan objek perdagangan satwa liar secara ilegal.

Spesies satwa yang rawan menjadi sasaran penyelundupan adalah, satwa yang berstatus dilindungi⁹. Satwa-satwa yang dilindungi dalam konteks penelitian ini adalah satwa endemik yang berasal dari Provinsi Papua dengan kategori kelangkaan tinggi, seperti burung cenderawasih, kakatua raja, kasuari gelambir, burung nuri kabare, hingga kangguru Papua. Daerah di Indonesia yang marak ditemukan kasus penyelundupan satwa dilindungi adalah Provinsi Papua¹⁰. Tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi pernah terjadi di wilayah Jayapura berupa objek selundupan adalah ratusan spesimen burung yang dilindungi, organ tubuh reptil dan mamalia, serta bagian paruh burung

⁸ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019, *Buku Panduan Identifikasi Herpetofauna Dilindungi*, Jakarta, LIPI Press, hlm. 30.

⁹Agung Sulistya, “Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi dan Tidak Dilindungi dalam Aturan Hukum Nasional dan Internasional (Studi Kasus Penyelundupan *Tiliqua Gigas*)”, *Jurnal Hukum Transnasional*, Volume 3, Nomor 5 (2020), hlm.8.

¹⁰ Lanny Wattimena, “Sosialisasi Penyardartahuan dalam Rangka Peningkatan Upaya Preemtif Perlindungan Satwa Liar Dilindungi di Traffic Lights Km. 10 Kota Sorong”, *Journal of Dedication to Papua Community*, Volume 3, Nomor 1 (2020), hlm. 190.

nuri kepala hitam. Pelaku dalam tindak pidana ini juga menyelundupkan 9 ekor burung cenderawasih. Peristiwa ini berhasil digagalkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua bekerja sama dengan departemen *aviation security* di Bandar Udara Sentani, Jayapura, Provinsi Papua. Pelaku dalam peristiwa ini kemudian dijerat dengan Pasal 21 Ayat (2) jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dan Pasal 50 Ayat (3) jo Pasal 78 Ayat (11) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ¹¹.

Kasus penyelundupan lain nya di lingkup wilayah hukum Kota Jayapura adalah kasus yang diungkap oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Jayapura ¹². Kasus ini diungkap oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura di Pelabuhan Kapal Laut di Kota Jayapura pada 4 April tahun 2021. Objek selundupan dalam tindak pidana ini adalah awetan dari seekor burung cenderawasih kuning berukuran kecil. Penyelundup beserta barang bawaan ditangkap di dalam kapal Labobar yang sedang transit dan akan menuju ke wilayah Kabupaten Serui. Kasus ini kemudian diselidiki

¹¹Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua, 2018, *Balada BBKSDA Papua dalam Persidangan Kasus Penyelundupan Satwa Liar*, <http://ksdae.menlhk.go.id/info/4501/balada-bbksda-papua-dalam-persidangan--kasus-penyelundupan-satwa-liar.html>, diakses pada hari Selasa 01 November 2022 pukul 11.00 WIB.

¹² Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura, 2021, *Kembali Karantina Jayapura Gagalkan Penyelundupan Burung Endemik Papua*, <https://jayapura.sarondetech.com/post/kembali-karantina-jayapura-gagalkan-penyelundupan-burung-endemik-papua>, diakses pada hari Selasa 01 November 2022 pukul 09.36 WIB.

lebih lanjut bersama dengan instansi setempat yang berwenang dalam menangani serta menegakan hukum terkait tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi di wilayah Kota Jayapura.

Peristiwa penyelundupan satwa dilindungi yang terjadi di wilayah Kota Jayapura menggambarkan bahwa tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi di wilayah Kota Jayapura masih terjadi secara aktif. Penegakan hukum juga terlihat sudah dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam menangani persebaran satwa di wilayah Kota Jayapura. Pihak berwenang yang berada di gerbang keluar-masuk dari wilayah Kota Jayapura juga terlihat menjaga agar pintu tersebut tidak menjadi gerbang dalam upaya penyelundupan satwa dilindungi.

Uraian di atas menjelaskan bahwa pemerintah dan penegak hukum di wilayah Kota Jayapura dapat saling bersinergi dalam menuntaskan kasus-kasus penyelundupan satwa tersebut guna terjaganya populasi serta ekosistem yang ada. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi tersebut, jika tidak diperhatikan maka yang rugi bukan hanya beberapa orang saja tetapi juga merugikan banyak orang dan terutama kesejahteraan penduduk serta ekosistem di Indonesia. Permasalahan ini kemudian penting untuk diteliti dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA YANG DILINDUNGI DI WILAYAH KOTA JAYAPURA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi di wilayah Kota Jayapura ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi di wilayah Kota Jayapura ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi di wilayah Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi di wilayah Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoretis tentang penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi di wilayah Kota Jayapura, dan di wilayah hukum Negara Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pedoman, rujukan, serta sumber informasi bagi masyarakat dan penegak hukum berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi yang terjadi pada wilayah Kota Jayapura.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya dan penerapan dalam keberfungsian norma hukum untuk menjadi pedoman di dalam suatu negara dan kehidupan bermasyarakat yang diatur di bawah suatu negara hukum. Penegakan hukum dilakukan secara luas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, dan pelaksanaannya secara spesifik dilakukan oleh instansi penegak hukum di suatu wilayah secara nyata melalui prinsip keadilan serta kepastian hukum¹³. Penegakan hukum melalui sudut pandang pidana dilihat sebagai suatu upaya dalam melaksanakan ideologis keadilan serta kepastian hukum yang berorientasi pada keamanan masyarakat sosial yang hidup di dalam suatu lingkup negara hukum¹⁴.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya konkrit dalam mewujudkan idealisme hukum yang telah dicetuskan oleh para ahli

¹³ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 15.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 15.

menjadi kenyataan dalam suatu masyarakat ¹⁵. Soerjono Soekanto memiliki pandangan secara konsepsional bahwa berlangsung pada kegiatan menyeimbangkan norma hukum dengan kehidupan yang berlangsung di masyarakat ¹⁶.

Pendapat ahli di atas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya dalam melaksanakan konsep dan ideologis hukum ke dalam masyarakat secara nyata yang dilakukan secara spesifik oleh penegak hukum dengan bantuan masyarakat bersama untuk mewujudkan suatu kepastian hukum dan keadilan.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki istilah yaitu *strafbaarfeit*. Tindak pidana dalam dunia hukum juga dikenal dengan istilah-istilah lain seperti delik dan peristiwa atau perbuatan pidana ¹⁷. Wirjono Prodjodikoro memiliki pendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma-norma yang terjadi dalam bidang hukum perdata, hukum tata usaha pemerintah, dan hukum ketatanegaraan yang

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 16.

¹⁶ Soerjono Sukanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung, Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

¹⁷ Ida Bagus Anggapurana Pidada et al., 2020, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Bandung, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, hlm. 35.

kemudian direspon oleh suatu hukuman pidana karena didalam nya terdapat suatu unsur pidana¹⁸.

Tindak pidana secara dasar dalam sudut pandang ilmu hukum dapat dipahami oleh peneliti sebagai istilah yang muncul secara sadar untuk memberikan batasan dan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Pengertian tindak pidana memiliki sifat yang abstrak namun didasarkan pada peristiwa nyata yang terjadi dalam lapangan pada kasus hukum pidana, yang kemudian tindak pidana memiliki arti yang bersifat ilmiah sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dalam rumpun hukum pidana¹⁹

3. Pengertian Satwa yang Dilindungi

Satwa dilindungi adalah jenis spesies satwa yang memiliki jumlah populasi sedikit di alam liar dan mengalami kelambatan pada proses perkembangbiakannya²⁰. Satwa yang masuk dalam kategori dilindungi sangat dilarang untuk dibunuh, diburu, dan ditangkap secara bebas untuk menghindari kepunahan secara masif. Satwa dilindungi merupakan bagian penting yang menjadi penyeimbang dalam meneruskan ekosistem alami bagi generasi selanjut nya²¹. Spesies satwa dapat dikategorisasikan sebagai jenis satwa

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 2.

¹⁹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama, hlm. 35.

²⁰ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019, *Buku Panduan Identifikasi Herpetofauna Dilindungi*, Jakarta, Tim Penerbit Pustaka Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm. 2.

²¹ Fena Lukmia Sutra, "Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang," *Media Iuris*, Volume 3, Nomor 3 (2020), hlm. 319.

dilindungi karena rentan mengalami kepunahan dengan dua penyebab utama sebagai berikut :

a) Kepunahan Alami

Kepunahan alami adalah kepunahan yang disebabkan oleh bencana alam seperti letusan gunung merapi, gempa bumi, dan banjir. Penyebab lain dari kepunahan alami adalah perubahan iklim bumi yang signifikan, naik turunnya permukaan daratan, dan proses seleksi alam juga dapat menyebabkan kepunahan spesies. Satwa yang hidup sejak zaman purba dan satwa yang mengalami proses evolusi dan seleksi alam adalah contoh dari spesies yang dapat bertahan dari terjadinya suatu kepunahan alami.

b) Kepunahan Atas Perbuatan Manusia

Kepunahan yang disebabkan oleh manusia, yaitu kepunahan yang disebabkan oleh tindakan manusia, seperti perusakan habitat, ekplotasi berlebihan, dan penempatan satwa asing. Kepunahan saat ini lebih banyak dilakukan oleh kegiatan manusia. Kepunahan terjadi ketika habitat alami satwa diubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan, dan industri. Banyak satwa yang ditangkap untuk kemudian diperjual belikan dan diselundupkan secara ilegal, yang membuat mereka rentan

terhadap kepunahan. Satwa yang tidak dapat beradaptasi akan mati secara bertahap.

Kategorisasi satwa yang dilindungi di Indonesia saat ini diatur dalam lampiran yang dipaparkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN.KUM.1/12/2018 terdapat 787 satwa yang dilindungi dengan berbagai spesies. Spesies dari satwa yang dilindungi tersebut diantaranya adalah burung, amphibi, mamalia, moluska, reptil, serangga, ikan dan krustasea²².

4. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan Satwa yang Dilindungi

Pada dasarnya, pidana adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Secara khusus, pidana berfungsi sebagai pendidikan moral bagi pelaku yang telah melakukan pelanggaran agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi²³.

Tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi adalah suatu tindak pidana penyelundupan dengan subjek utama satwa dilindungi, yang dilakukan dengan cara dipindahkan secara ilegal dari satu wilayah ke wilayah

²² Kementerian Lingkungan Hidup, "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018," 2018.

²³ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 28.

lain nya. Penyelundupan satwa yang dilindungi terlahir atas aktivitas perdagangan ilegal dengan pergerakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi²⁴.

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur pelestarian dan perlindungan satwa liar yang dilindungi yang secara rinci memiliki beberapa rumusan berikut²⁵ :

a. Terkait langsung dengan satwa

Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk :

- 1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- 2) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- 3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

²⁴ Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan : Masalah dan Pemecahan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 33.

²⁵ Ida Bagus Anggapurana Pidada et al., 2020, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, hlm. 30.

- 4) Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan
 - 5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
- b. Terkait Dengan Ekosistem atau Habitat Satwa
- 1) Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam;
 - 2) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Ayat, yakni :
 - a) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Ayat;
 - b) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan c) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan

fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Objek tindak pidana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan ²⁶.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis yuridis empiris dan dilaksanakan dalam bentuk penelitian lapangan dengan bahan kajian ketentuan hukum yang masih berlaku, kemudian disertai dengan kenyataan yang berlangsung dalam lingkup masyarakat ²⁷. Penelitian yuridis empiris berfungsi untuk memetakan dinamika hukum di kalangan masyarakat terkait fenomena tertentu yang diatur dalam sebuah standar hukum pada suatu wilayah ²⁸. Penelitian dalam konteks yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk melihat dinamika penegakan hukum terhadap kasus pidana

²⁶ Kementerian Lingkungan Hidup, 2018, “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.”

²⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, hlm. 20.

²⁸ Mukhti Fajar , Yulianto Achmad, 2016, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 9.

penyelundupan satwa dilindungi yang terjadi pada wilayah Kota Jayapura yang terletak di Provinsi Papua.

2. Sumber Data Penelitian

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah data bersifat primer, sekunder dan tersier dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan melalui pengambilan data yang melibatkan narasumber dan responden yang berhubungan dengan topik penelitian yang dalam hal ini individu-individu yang berhubungan dengan penegakan hukum terkait tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi di wilayah Kota Jayapura. Narasumber dalam penelitian ini adalah penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus-kasus pidana penyelundupan satwa dilindungi di wilayah Kota Jayapura. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kedekatan dengan peristiwa penyelundupan satwa dilindungi di wilayah Kota Jayapura. Data primer didapatkan melalui proses pengambilan data berupa wawancara kepada narasumber dan responden untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan sumber data primer.

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifat nya mengikat dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, meliputi :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari bahan hukum yang memiliki sifat tidak mengikat dan merupakan hasil olahan gagasan pemikiran para ahli dan pakar hukum untuk dijadikan petunjuk arah oleh penulis. Bahan hukum sekunder mengacu kepada buku hukum, buku literatur peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, internet dan sumber laporan terpercaya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus pidana penyelundupan satwa yang dilindungi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan atas sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap kasus pidana penyelundupan satwa yang dilindungi.

3. Narasumber

Untuk mendapatkan data penelitian yang relevan, peneliti merujuk narasumber yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Yulius Palita, S. Hut. Selaku Plt. Kabid Teknis BBKSDA Papua
2. Ariek B. Setiawan, S.H. Polisi Kehutanan Pertama selaku PPNS BPPHLHK seksi wilayah III Maluku-Papua

3. Dany Rumaikewi, S.H Selaku Jaksa dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Jayapura
4. Wempy Williams James Duka , S.H., M.H. Hakim di Pengadilan Negeri Jayapura

4. Responden

Untuk menguatkan data data agar mendapatkan tambahan informasi yang berhubungan dengan kasus penyelundupan satwa yang dilindungi di wilayah Provisni Papua, penulis mengambil data dengan melibatkan responden dari Polisi Kehutanan (Polhut) di Kota Jayapura dan anggota Komunitas Pecinta Satwa di Jayapura.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kota Jayapura. Lebih spesifik, penelitian berlangsung di Kantor Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berhubungan dengan kasus penyelundupan satwa yang dilindungi di Jayapura yaitu Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah III Jayapura serta Pengadilan Negeri Jayapura dan Kejaksaan Negeri Jayapura.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data untuk menguatkan penelitian ini dengan teknik-tenik berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui percakapan secara tatap muka antara peneliti dengan narasumber dan informan untuk mendapatkan sumber data primer yang berhubungan dengan topik penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan model wawancara semiterstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan faktor penyebab dan pelaksanaan penegakan hukum

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah upaya peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi tentang topik yang menjadi kajian atas suatu studi. Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel ilmiah, dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan penyelundupan satwa dilindungi. Studi kepustakaan dilakukan untuk menjelaskan fenomena permasalahan dan variabel yang menjadi kajian penelitian ini.

7. Analisis Data

Teori hukum yang relevan kemudian digunakan untuk menganalisis data penelitian secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menjabarkan data dengan kalimat yang sistematis dan mudah dipahami agar masalah yang diteliti dapat ditarik kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan proses reduksi data yang diperoleh dari wawancara, kemudian disajikan dengan urut dan detail. Analisis kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan kondisi lapangan dan teori terkait.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I yaitu pendahuluan berisi tentang latar belakang tentang tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi yang terjadi pada wilayah Kota Jayapura, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.

Bab II yaitu tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi berisi tentang pengertian tindak pidana secara umum, tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi, serta Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi.

Bab III yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi membahas tentang pengertian penegakan hukum, factor penegakan hukum, komponen penegakan hukum pidana, dan tahapan penengakan hukum dalam perkara pidana.

Bab IV yang merupakan hasil penelitian dan analisis membahas secara mendalam mengenai faktor penyebab penyelundupan satwa dilindungi terjadi di wilayah Kota Jayapura. Bab IV juga menyajikan tentang hasil dan analisis mengenai tahapan penegakan hukum terkait tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi di wilayah Kota Jayapura yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah naungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Malauku Papua Seksi Wilayah III Kota Jayapura atau Balai Gakkum Jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura, dan Pengadilan Negeri Jayapura.

Bab V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai faktor yang menjadi penyebab penyelundupan satwa yang dilindungi di wilayah Kota Jayapura dan penegakan hukum terkait tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi di wilayah Kota Jayapura.